



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN DRH: Sengketa Tanah di Maluku (Maryam V. Darwin Siompo)

Andryawan¹, Fathimathuz Zachra De Chaniago², Feny Bobyanti³, George Daniel Pangaribuan⁴, Rahmadania Aurelly Dwi Diantoro⁵

¹Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, andryawan@fh.untar.ac.id

²Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, fathimathuz.205230300@stu.untar.ac.id

³Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, feny.205230199@stu.untar.ac.id

⁴Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, george.205230342@stu.untar.ac.id

⁵Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, rahmadania.205230269@stu.untar.ac.id

Corresponding Author: andryawan@fh.untar.ac.id¹

Abstract: *An unlawful act, as defined in Article 1365 of the Indonesian Civil Code, refers to any action that violates the law, causes harm to another party, and obligates the perpetrator to provide compensation. This study examines a land dispute in Maluku based on Decision Number 6/Pdt.G/2024/PN Drh, involving ownership claims between Maryam (plaintiff) and Darwis Siompo (defendant) over a 2,840-square-meter inherited plot. The research employs a normative juridical method with a written legal approach to analyze the judge's considerations, the application of the plurium litis consortium principle, and the concept of unlawful acts. The findings reveal that the defendant's actions, including land trespassing and the use of invalid documents, are classified as unlawful acts for violating the plaintiff's rights and causing material losses. The judge's acceptance of the objection regarding insufficient parties, however, created inconsistencies with the District Court's absolute jurisdiction. This study highlights the need for consistent legal reasoning to protect land ownership rights and calls for clearer regulations to ensure fair and effective resolution of agrarian disputes in Indonesia.*

Keyword: *Unlawful act, Land dispute, Plurium litis consortium.*

Abstrak: Perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah tindakan yang melanggar hukum, menyebabkan kerugian bagi orang lain, dan mengharuskan pelaku bertanggung jawab atas ganti rugi. Penelitian ini menganalisis sengketa tanah di Maluku berdasarkan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Drh, yang melibatkan klaim kepemilikan antara Maryam (penggugat) dan Darwis Siompo (tergugat) atas tanah warisan seluas 2.840 meter persegi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum tertulis untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim, penerapan asas plurium litis consortium, dan konsep perbuatan melawan hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindakan tergugat, berupa penyerobotan tanah dan penggunaan dokumen tidak sah, dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar hak penggugat dan menyebabkan kerugian material. Hakim juga mengabulkan eksepsi kekurangan pihak, tetapi keputusan tersebut menimbulkan ketidaksesuaian dengan kompetensi absolut Pengadilan

Negeri. Penelitian ini menyoroti pentingnya konsistensi pertimbangan hukum untuk memastikan perlindungan hak atas tanah dan mendorong penyelesaian sengketa agraria yang lebih jelas dan adil di Indonesia.

Kata Kunci: Perbuatan melawan hukum, Sengketa tanah, *Plurium litis consortium*.

PENDAHULUAN

Secara tradisional, perbuatan melawan hukum dibagi menjadi tiga kategori utama menurut William C. Robinson pada tahun 1882. Pertama, *nonfeasance* merujuk pada tindakan tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan berdasarkan hukum atau kewajiban. Kedua, *misfeasance* adalah tindakan melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan namun dilakukan dengan cara yang salah atau tidak benar. Terakhir, *malfeasance* mengacu pada tindakan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau melanggar hukum.

Dahulu, pengadilan hanya menganggap suatu tindakan sebagai perbuatan melawan hukum jika tindakan tersebut secara langsung melanggar aturan hukum yang tertulis atau undang-undang. Namun, pandangan ini kemudian berkembang, terutama di Belanda sejak tahun 1919. Sejak saat itu, dan diikuti pula di Indonesia, perbuatan melawan hukum dimaknai lebih luas. Tindakan melawan hukum kini mencakup perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pribadi, bertentangan dengan kesusilaan, atau perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian dalam kehidupan bermasyarakat.

Penyerobotan adalah salah satu jenis dari perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan. Salah satu bentuk penyerobotan adalah tindakan memasuki tanah milik orang lain tanpa izin. Yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum terkait penyerobotan tanah milik orang lain (*Trespass to Land*) adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk masuk ke tanah orang lain tanpa hak, atau menyebabkan orang lain atau objek tertentu masuk ke dalam tanah tersebut, atau membiarkan seseorang atau benda tertentu tetap berada di atas tanah milik orang lain. Perbuatan melawan hukum yang berupa penyerobotan tanah milik orang lain merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang telah ada sejak lama, di samping tindakan melawan hukum seperti pemukulan atau penganiayaan terhadap orang lain. Penyerobotan tanah merupakan isu yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menciptakan persoalan hukum yang kompleks. Kepemilikan tanah dilindungi oleh hukum, sehingga setiap tindakan yang melanggar hak atas tanah, seperti penyerobotan, dapat menimbulkan sengketa hukum yang serius. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman dan penghormatan terhadap aturan hukum yang mengatur hak kepemilikan dan penguasaan tanah.

Tanah sendiri pun merupakan aset yang dimiliki banyak orang. Dalam pengelolaan, tanah digunakan untuk berbagai keperluan seperti tempat tinggal, lahan pertanian, dan kegiatan ekonomi lainnya. Tanah dianggap memiliki nilai jual dan investasi yang menjanjikan, terutama karena harga jualnya meningkat signifikan setiap tahun. Hal ini terutama berlaku untuk lokasi strategis yang dekat dengan pusat perekonomian dan memiliki aksesibilitas yang baik. Tanah adalah kebutuhan esensial dan komponen utama dalam kehidupan masyarakat. Fungsinya sebagai tempat berpijak dan menjalani kehidupan.

Secara umum, Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang bergantung pada ketahanan daratan dengan karakter agraris. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam pemanfaatan tanah untuk mendukung kehidupan serta menjaga stabilitas ketahanan nasional. Hak dan kewajiban ini dijamin oleh konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak masyarakat atas tanah adalah hak yang mendasar dan digunakan untuk memenuhi martabat serta kebebasan individu. Negara harus memberikan jaminan hukum

atas hak-hak warga, walaupun hak tersebut dapat dibatasi oleh kepentingan lain dan kepentingan negara.

Dalam konteks hukum perdata, perkara yang diajukan ke pengadilan umumnya berkaitan dengan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dan pelaku harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut. Hukum perdata (*burgerlijk recht*) merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hubungan hukum antar individu, terutama terkait kepentingan pribadi.

Contoh dari tindakan melanggar hukum dalam perselisihan tanah adalah okupasi tanah secara ilegal tanpa izin pemiliknya, yang dapat menimbulkan sengketa. Tanah, sebagai properti tidak bergerak, adalah kebutuhan penting dalam kehidupan masyarakat karena memiliki peran vital dalam aktivitas sehari-hari. Ketersediaan tanah semakin terbatas karena meningkatnya permintaan dari masyarakat dan pemerintah untuk tempat tinggal dan bisnis. Bagi pemerintah, tanah juga diperlukan untuk pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat.

Sengketa tanah dapat diartikan sebagai konflik antara individu atau lembaga mengenai isu-isu pertanahan. Menurut Rusmadi Murad, “sengketa tanah adalah perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan.” Sengketa tanah sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, baik di pedesaan maupun perkotaan. Hal ini terjadi karena luas tanah tetap sementara jumlah populasi terus naik. Oleh karena itu, masalah sengketa tanah tidak akan pernah berakhir dan bahkan akan terus meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk.

Berbagai jenis sengketa hak atas tanah akan terus berkembang dari waktu ke waktu, baik yang berkaitan dengan perebutan hak maupun status tanah serta bentuk sengketa lainnya. Sengketa ini melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk antara masyarakat adat dengan pemerintah, institusi non-pemerintah, dan sesama masyarakat. Dengan bertambahnya jumlah sengketa, penting untuk menemukan solusi penyelesaian yang efektif. Sengketa hukum tentang tanah biasanya dimulai dari keluhan pihak tertentu yang menyatakan keberatan dan klaim hak atas tanah terkait status, prioritas, dan kepemilikan. Mereka berharap penyelesaian administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Salah satu contoh kasus sengketa tanah adalah Kasus Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Drh yang dimulai dari perselisihan kepemilikan tanah antara Maryam (Penggugat) dan Darwis Siompo (tergugat), dimana keduanya mengklaim tanah tersebut sebagai warisan dari orang tua mereka. Kedua belah pihak mengklaim kepemilikan atas tanah seluas 2.840 meter persegi yang terletak di Dusun Melati, Desa Waesala, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Maryam mengajukan gugatan karena mengklaim bahwa tanah yang disengketakan adalah warisan dari ayahnya, La Madaebu. La Madaebu mendapatkan tanah tersebut secara lisan dari La Adira, Kepala Kampung Telaga Nipa pada tahun 1970. Penggugat mengklaim bahwa keluarganya sudah mengelola tanah tersebut sejak dulu, termasuk dalam kegiatan menanam kelapa, cengkeh, dan cendana. Masalah muncul pada tahun 2022 ketika Darwis Siompo mengklaim tanah sebagai milik keluarganya yang diwariskan oleh ayahnya, La Kabula. Darwis kemudian menyerobot tanah itu dan menebang beberapa tanaman, termasuk pohon cendana dan kelapa milik Maryam, yang menyebabkan kerugian bagi pihak Penggugat.

Sebelum membawa kasus ini ke ranah hukum, Maryam dan suaminya mencoba menyelesaikan sengketa tersebut melalui mediasi di tingkat desa. Namun, mediasi gagal karena Darwis tidak menghadiri pertemuan tersebut. Tergugat mengajukan Surat Keterangan Kepala Desa Waesala Nomor 02/KPTS/NW/2012 digunakan sebagai bukti kepemilikan, tetapi Maryam meragukan keabsahan hukum surat tersebut. Akibat dari tindakan Darwis yang

dianggap menyerobot tanah dan menebang tanaman tanpa izin, Maryam mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu. Maryam meminta ganti rugi sebesar Rp110.000.000 dan meminta agar Darwis mengosongkan tanah tersebut. Sengketa ini melibatkan perselisihan tentang hak warisan dan kepemilikan tanah. Kedua pihak memiliki bukti yang mendukung klaim mereka masing-masing. Oleh karena itu, kasus ini perlu diselesaikan melalui jalur hukum formal.

Penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih lanjut terhadap Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Drh. Tujuan analisis ini adalah untuk mengevaluasi dengan menyeluruh putusan hukum dalam kasus ini, dengan fokus pada berbagai aspek hukum yang menjadi pertimbangan hakim. Selain itu, analisis ini bertujuan mengkaji mengapa tindakan tergugat dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan bagaimana dampak/akibat hukum dalam pemberlakuan asas *plurium litis consortium*. Dengan begitu, analisis ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik mengenai perbuatan melawan hukum, praktik hukum pertanahan di Indonesia, dan memberikan wawasan bagi para pemangku kepentingan dalam sistem hukum nasional.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, “pendekatan yuridis yaitu rangkaian dari penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.” Pendekatan yuridis juga dapat diartikan suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.

Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini mengkaji hukum sebagai suatu sistem aturan tertulis yang berlaku untuk mengatur perilaku manusia, baik dari aspek teoritis maupun praktis. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian berfokus pada analisis konseptual terhadap kaidah hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum. Hasil akhir dari penelitian yuridis normatif bertujuan untuk memberikan solusi hukum berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, bukan pada aspek empiris. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kasus, yaitu dengan menganalisis putusan pengadilan untuk memahami penerapan hukum dalam praktik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sengketa tanah adalah salah satu permasalahan hukum yang sering terjadi di Indonesia. Hal ini dipicu oleh berbagai faktor seperti sejarah, sosial, ekonomi, dan administrasi yang kompleks. Sengketa tanah adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang terjadi akibat klaim kepemilikan, penggunaan, atau penguasaan terhadap suatu lahan. Sengketa ini dapat melibatkan individu, kelompok masyarakat, perusahaan, atau instansi pemerintah. Perselisihan ini umumnya muncul akibat adanya perbedaan pandangan tentang status atau hak atas tanah.

Kasus sengketa tanah di Indonesia sangat marak dan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, dan perluasan wilayah pembangunan. Beberapa indikator menunjukkan bahwa sengketa tanah merupakan salah satu permasalahan hukum yang paling sering muncul di berbagai daerah di Indonesia. Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melaporkan bahwa pada tahun 2023, terdapat 241 letusan konflik agraria yang merampas sekitar 638.188 hektar tanah dari lebih dari 135.000 kepala keluarga. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki proporsi konflik agraria yang tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia.

Salah satu kasus sengketa tanah yang terjadi di Indonesia adalah kasus sengketa tanah di Provinsi Maluku. Perkara ini adalah sengketa perdata terkait klaim kepemilikan tanah antara Maryam (penggugat) dan Darwis Siompo (tergugat) yang diajukan ke Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan nomor perkara 6/Pdt.G/2024/PN Drh. Penggugat, yang diwakili oleh kuasa hukumnya, mengajukan gugatan pada 26 Februari 2024. Sengketa berkisar pada tanah seluas 2.400 m² yang terletak di Dusun Melati, Desa Waesala, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.

Maryam mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik almarhum ayahnya, La Madaebu, yang diperoleh dari Kepala Kampung Telaga Nipa, La Adira, pada tahun 1970 melalui pemberian lisan. Penggugat menjelaskan bahwa tanah itu kemudian diolah oleh ayahnya, ditanami pohon kelapa, cengkeh, dan pohon kayu cendana. Setelah ayahnya meninggal dunia, tanah tersebut dikelola oleh penggugat bersama keluarganya. Namun, pada november 2022 tergugat diduga menyerobot tanah tersebut. Penggugat menyatakan bahwa tergugat telah menebang pohon kelapa, cengkeh, dan kayu cendana di atas tanah tersebut, serta mendirikan pagar keliling yang memberikan kesan bahwa tanah itu milik tergugat. Maryam menganggap tindakan ini sebagai perbuatan melawan hukum, yang menyebabkan kerugian materiil dan emosional. Total kerugian yang diklaim oleh penggugat mencapai Rp110.000.000, meliputi harga pohon yang ditebang, biaya pemeliharaan, dan kerugian lainnya.

Selain itu, penggugat menuduh bahwa tergugat menggunakan Surat Keterangan Kepala Desa Waesala tahun 2012 untuk menguatkan klaim kepemilikannya. Penggugat berpendapat bahwa surat tersebut tidak sah secara hukum karena tidak sesuai fakta lapangan dan tidak memiliki dasar yuridis. Maryam juga telah melaporkan tindakan tergugat ke pihak desa, namun mediasi yang dilakukan tidak membuahkan hasil sehingga perkara ini dilanjutkan melalui jalur hukum. Di sisi lain, tergugat melalui kuasa hukumnya, membantah klaim penggugat dan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik almarhum La Kabula, ayah tergugat. Klaim ini didukung oleh Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Pemerintah Negeri Waesala. Tergugat juga menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan bagian dari tanah ulayat yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Negeri Waesala. Dalam persidangan, penggugat mengajukan sejumlah bukti berupa dokumen-dokumen dan keterangan saksi yang menyatakan bahwa tanah itu memang milik keluarganya. Namun, tergugat juga mengajukan bukti dan saksi yang membantah klaim tersebut, termasuk dokumen resmi dari Pemerintah Negeri Waesala yang mendukung kepemilikan tanah oleh keluarga tergugat.

Persidangan berlangsung panjang dengan berbagai upaya mediasi yang gagal. Tergugat juga mengajukan eksepsi tentang kurangnya pihak dalam gugatan (*plurium litis consortium*) serta mempertanyakan kompetensi absolut pengadilan negeri dalam perkara ini. Tergugat menyatakan bahwa sengketa ini lebih tepat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena melibatkan produk administrasi pemerintah. Penggugat meminta pengadilan negeri untuk menyatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya secara hukum, menyatakan tindakan tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, membatalkan Surat Keterangan Kepala Desa Waesala yang digunakan oleh tergugat, memerintahkan tergugat mengosongkan tanah, dan memberikan ganti rugi sebesar Rp110.000.000. Di sisi lain, tergugat meminta pengadilan menolak seluruh gugatan penggugat dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Putusan akhir dari hakim dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. mengabulkan eksepsi tergugat berkaitan dengan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Dalam pokok perkara:

1. menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

2. menghukum penggugat membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.8.901.000,00 (delapan juta sembilan ratus satu ribu rupiah).

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini menitikberatkan pada dikabulkannya eksepsi tergugat yaitu eksepsi kurang pihak, dalam pertimbangannya hakim mengabulkan eksepsi ini karena tergugat mendalilkan yang pada intinya menyatakan dalil gugatan penggugat baik yang tercermin dalam bagian *posita* maupun *petitum*, terlihat bahwa pokok sengketa dari perkara *a quo* adalah terdapat hubungan hukum antara pihak lain dengan bidang tanah yang dipersoalkan oleh penggugat yaitu Pemerintah Negeri Waesala (Raja Negeri Waesala) Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat selaku pihak yang telah menerbitkan Keputusan Raja Negeri Waesala Nomor 02/KPTS-NW/V/2012, tentang kasus sengketa tanah antara saudara Maruli Bin La Kabula yang adalah kakak kandung dari tergugat dan saudara Hasan tertanggal 5 Mei 2012, yang mana kemudian surat Keputusan Raja Negeri Waesala Nomor 02/KPTS-NW/V/2012 tersebut menjadi dasar dikeluarkannya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 593.42/101/WSL/III/2023 oleh Pemerintah Negeri Waesala Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat tertanggal 27 Maret 2023 diatas bidang tanah *a quo*, sebagaimana uraian penggugat dalam *posita* gugatannya maupun penegasan penggugat dalam *petitum* gugatan poin 4 yang meminta agar pengadilan “menyatakan tidak sah dan berharga secara hukum Surat Keterangan Raja Negeri Waesala Nomor 02/KPTS-NW/ V/2012, tertanggal, 5 Mei 2012 adalah batal demi Hukum”. Sehingga, fakta mengenai keadaan hukum yang demikian, secara prinsipil menunjukkan bahwa semestinya penggugat ikut menarik Pemerintah Negeri Waesala (Raja Negeri Waesala) Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat selaku pihak tergugat dalam perkara *a quo* ini. Dan oleh karena Pemerintah Negeri Waesala (Raja Negeri Waesala) Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat tidak ditarik selaku pihak tergugat dalam perkara ini.

Setelah mengkaji putusan akhir dari perkara ini, penulis melihat beberapa pertimbangan lain yang seharusnya dipertimbangkan oleh hakim. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 305/K/SIP/1971 menyatakan bahwa penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang digugatnya. Namun, dalam putusan sela, hakim menolak eksepsi kompetensi absolut dari tergugat, dimana tergugat menyatakan sengketa seharusnya diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena melibatkan keputusan administrasi Kepala Negeri Waesala. Hakim menilai bahwa perkara ini adalah perdata murni, sehingga menjadi kewenangan pengadilan negeri. Keputusan ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam pengabulan kedua eksepsi tersebut karena jika memang penggugat kurang pihak dalam menggugat dan harus mengikutsertakan pemerintah setempat yang dimana dalam perkara ini adalah Pemerintah Negeri Waesala (Raja Negeri Waesala) Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini dan sudah menjadi wewenang PTUN untuk mengadili perkara ini.

Kemudian mengenai dokumen pendukung tergugat, yaitu Keputusan Raja Negeri Waesala Nomor 02/KPTS-NW/V/2012 yang dimana menjadi dasar dikeluarkannya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 593.42/101/WSL/III/2023. Penulis menilai bahwa tergugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan klaim atas tanah sengketa. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 mengatur tentang pendaftaran tanah menegaskan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Jika dilihat dari duduk perkara, penggugat sudah menguasai fisik tanah dan sudah mengolah tanah tersebut dari tahun 1970. Sementara, tergugat tidak memiliki bukti bahwa tergugat menguasai ataupun mengolah tanah selama kurun waktu yang sudah ditetapkan pada Pasal 24 ayat (2) PP 24/1997.

Tindakan tergugat dalam kasus ini dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan beberapa faktor yang dijelaskan dalam putusan Pengadilan Negeri Dataran

Hunipopu. Perbuatan melawan hukum di Indonesia merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, maupun norma hukum lainnya. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa tindakan tergugat tidak hanya berdampak pada hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip dasar keadilan dan kepatuhan terhadap hukum. Tindakan tergugat mencakup beberapa elemen utama, yaitu penyerobotan tanah, penggunaan dokumen tanpa dasar hukum, serta kerugian material yang dialami penggugat. Tergugat mengklaim dan menguasai tanah milik penggugat tanpa izin, meskipun penggugat telah mengelola tanah tersebut sejak tahun 1970 dan memiliki hak atasnya sebagai warisan dari ayahnya. Selain itu, tergugat mendasarkan klaimnya pada surat keterangan kepala desa yang dinyatakan tidak memiliki *legal standing* secara hukum, sehingga tidak dapat membenarkan penguasaan atas tanah tersebut.

Akibat tindakan tergugat, penggugat mengalami kerugian material hingga Rp110.000.000 akibat penebangan pohon dan tanaman di lahan tersebut. Upaya penggugat untuk menyelesaikan masalah secara administratif melalui pejabat desa dan kepolisian tidak membuahkan hasil, sehingga penggugat memilih jalur hukum. Tindakan tergugat juga berulang kali dilakukan meskipun telah ada kesepakatan untuk tidak saling mengganggu lokasi sengketa, yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap hukum dan adanya niat buruk dari tergugat. Berdasarkan seluruh elemen ini, tindakan tergugat memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum, yang menegaskan perlunya penegakan hukum untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga ketertiban masyarakat.

Menurut M. Yahya Harahap, *plurium litis consortium* berasal dari bahasa latin “*pluries*” berarti banyak, “*litis consortes*” berarti kawan sejawat pihak berperkara. *Plurium litis consortium* berarti orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Asas *plurium litis consortium* atau asas kekurangan pihak merupakan salah satu jenis gugatan yang cacat karena kesalahan pada pihak yang terlibat (*error in persona*), yang dalam praktiknya dapat menyebabkan gugatan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) jika tidak melibatkan semua pihak yang relevan, yang dapat mempengaruhi keputusan dalam kasus tersebut.

Dalam konteks hukum acara perdata di Indonesia, asas *plurium litis consortium* diatur dalam berbagai ketentuan, meskipun secara eksplisit tidak selalu disebutkan dalam undang-undang. Salah satu sumber yang mengacu pada prinsip ini adalah Pasal 1194 KUHPerdata, yang memungkinkan adanya gugatan gabungan oleh atau terhadap beberapa orang. Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga mengatur tentang penggabungan pihak (intervensi) dalam sengketa administratif, yang merupakan implementasi dari asas *plurium litis consortium*. Asas ini berkembang dari kebutuhan dalam sistem hukum untuk mengakomodasi kasus yang melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang saling terkait dalam satu perkara. Dalam konteks hukum perdata, terutama hukum acara perdata, sering kali muncul situasi di mana satu sengketa tidak hanya melibatkan satu penggugat dan satu tergugat, tetapi lebih dari satu pihak di kedua sisi, baik sebagai penggugat maupun tergugat. Untuk menghadapi situasi seperti itu, maka dikembangkanlah konsep *plurium litis consortium*.

Asas *plurium litis consortium* memang sering dianggap bermanfaat untuk menyederhanakan proses hukum dalam perkara yang melibatkan banyak pihak, tetapi ada situasi di mana asas ini kurang tepat atau tidak baik dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan karena dianggap kurang ideal dalam beberapa kasus dan mengakibatkan:

1. Perbedaan kepentingan atau posisi hukum yang signifikan antara para pihak.

Jika ada perbedaan signifikan dalam posisi hukum atau kepentingan antara beberapa penggugat atau tergugat, maka penggabungan mereka dalam satu perkara dapat menghasilkan ketidakadilan. Pengadilan bisa kesulitan dalam membuat putusan yang adil bagi semua pihak yang memiliki tuntutan yang berbeda-beda.

2. Kompleksitas proses hukum.
Salah satu tujuan pemberlakuan asas *plurium litis consortium* adalah untuk mencegah terjadinya putusan yang bertentangan antara pihak yang satu dan lainnya. Gugatan dengan banyak pihak cenderung lebih kompleks dan memerlukan lebih banyak waktu serta biaya, terutama ketika kepentingan masing-masing pihak saling tumpang tindih atau bahkan bertentangan. Ini bisa menyebabkan pengadilan harus mendengar lebih banyak saksi, bukti, serta argumen hukum yang memperlambat jalannya proses persidangan. Proses yang lambat ini dapat bertentangan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.
3. Potensi ketidakadilan dalam pembagian tanggung jawab.
Dalam kasus di mana tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat tidak sama, asas *plurium litis consortium* bisa menimbulkan ketidakadilan. Misalnya, ketika ada lebih dari satu tergugat, tetapi mereka memiliki derajat keterlibatan yang berbeda dalam kasus tersebut, putusan yang menggabungkan tanggung jawab mereka secara bersamaan bisa menciptakan situasi di mana pihak yang kurang bersalah diperlakukan sama dengan pihak yang lebih bertanggung jawab.
4. Potensi gugatan menjadi tidak sah.
Jika salah satu pihak yang terlibat dalam gugatan gabungan tidak memenuhi syarat-syarat formil, seperti tidak memiliki kepentingan hukum yang cukup kuat atau tidak dapat dibuktikan haknya dalam kasus tersebut, maka gugatan tersebut bisa menjadi tidak sah atau ditolak secara keseluruhan. Hal ini tentu merugikan pihak lainnya yang memiliki hak atau kepentingan yang sah.
5. Kendala dalam eksekusi putusan.
Eksekusi putusan dalam gugatan gabungan yang melibatkan banyak pihak dapat menjadi lebih sulit. Misalnya, jika pengadilan memutuskan tanggung jawab solidair di antara tergugat, tetapi salah satu tergugat tidak mampu atau enggan membayar, maka pihak lainnya harus menanggung seluruh beban tanggung jawab tersebut. Ini bisa menimbulkan ketidakadilan, terutama jika ada perbedaan tingkat keterlibatan atau kesalahan antar tergugat.
6. Ketidakfleksibelan dalam penyelesaian kasus.
Asas *plurium litis consortium* terkadang dianggap kurang fleksibel karena semua pihak harus disidangkan dalam satu forum, yang membuat sulit untuk memisahkan perkara jika ada pihak yang ingin menyelesaikan sengketa dengan cara lain, seperti mediasi atau penyelesaian di luar pengadilan. Ini bisa memperpanjang proses hukum, terutama jika satu pihak ingin mencapai kesepakatan sementara pihak lainnya ingin melanjutkan persidangan.
7. Pengaruh terhadap kebebasan hakim dalam memutus perkara.
Hakim mungkin merasa dibatasi oleh keberadaan banyak pihak dalam satu perkara. Hal ini bisa menyulitkan dalam membuat putusan yang benar-benar sesuai dengan kondisi setiap pihak secara individual, terutama jika kasus tersebut melibatkan berbagai aspek hukum yang berbeda. Kesulitan ini bisa mengakibatkan putusan yang kurang optimal dan tidak sesuai dengan kondisi khusus masing-masing pihak.
8. Kemungkinan gugatan dibatalkan.
Jika salah satu pihak dalam gugatan *plurium litis consortium* menarik diri atau gugatan dinyatakan tidak sah bagi salah satu pihak, maka ada kemungkinan seluruh gugatan batal, kecuali ada ketentuan atau kesepakatan untuk melanjutkan gugatan bagi pihak lainnya. Hal ini bergantung pada sifat keterkaitan antara para pihak dalam perkara tersebut.

KESIMPULAN

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) adalah tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Tindakan tergugat dalam kasus ini dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan hukum dan juga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam penelitian ini didasarkan pada bukti tulisan dan bukti saksi yang dihadirkan oleh penggugat dan tergugat. Atas dasar putusan akhir hakim yang mengabulkan eksepsi *plurium litis consortium* tetapi tidak mengabulkan eksepsi kompetensi absolut, penulis melihat bahwa ada ketidakselarasan dalam pertimbangan hakim tersebut. Ketidakselarasan pengabulan eksepsi dalam putusan ini adalah karena penulis menilai, jika memang gugatan tersebut kurang pihak dan harus menarik pemerintah setempat, maka pengadilan negeri tidak memiliki wewenang untuk mengadili perkara tersebut.

Meskipun bermanfaat untuk menyederhanakan proses hukum dalam kasus yang melibatkan banyak pihak, *plurium litis consortium* juga menghadirkan tantangan. Beberapa tantangan atau akibat tersebut meliputi perbedaan kepentingan antar pihak, kompleksitas proses, potensi ketidakadilan dalam pembagian tanggung jawab, dan kendala dalam eksekusi putusan. Selain itu, gugatan gabungan bisa dibatalkan jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat formil, dan dapat mengurangi fleksibilitas dalam penyelesaian sengketa. Hakim juga dapat merasa terbatas dalam memutuskan perkara dengan banyak pihak yang terlibat, yang bisa mengakibatkan putusan yang kurang optimal.

REFERENSI

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Fuady, M. (2017). *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, S. (2021). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. CV MAHA KARYA PUSTAKA.
- Pahlevi, R. R., Zaini, Z. D., & Hapsari, R. A. (2021). Analisis Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) Terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Pagaruyuang Law Journal*, 5(1), 19-28.
- Saputra, R. A., Silvana, S., & Marino, E. F. (2021). Penyelesaian Sengketa Sertifikat Tanah Ganda Serta Bentuk Kepastian Hukumnya. *Jurnal Jentera*, 4(2), 555-573.
- Subekti, R. (1989). *Hukum Acara Perdata* (3rd ed.). Binacipta.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek*. Balai Pustaka.
- Suganda, R. (2022). Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2859-2866.